



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2020/MS.Skm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, GAMPONG, 10 Maret 1975, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

ANAK II, tempat dan tanggal lahir, GAMPONG, 10 April 1992, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Termohon**;

Mahkamah Syar'iah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tanggal 7 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 8 November 2019 dengan register perkara Nomor 81/Pdt.G/2020/MS.Skm. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan SUAMI PEMOHON secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 05 Februari 1988, di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Aceh Barat (sebelum pemekaran kabupaten);

Hal 1 dari 12 Hal. Salinan Putusan No 81/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON, yang diwakilahkan kepada TEUNGKU dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa emas seberat 3 mayam dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, SUAMI PEMOHON berstatus jejaka pada usia 18 tahun, sedangkan Pemohon berstatus perawan pada usia 13 tahun;
4. Bahwa antara SUAMI PEMOHON dengan Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan SUAMI PEMOHON bertempat tinggal di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, Pemohon dan suaminya hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 32 tahun. Dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. ANAK I, umur 31 tahun.
 - b. ANAK II, umur 28 tahun.
 - c. ANAK III, umur 25 tahun.
 - d. ANAK IV, umur 15 tahun.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;
7. Bahwa semenjak menikah Pemohon dan suaminya belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, karena pada saat Pemohon dan suaminya menikah tidak mengurus pernikahannya di KUA setempat;
8. Bahwa suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON telah

Hal 2 dari 12 Hal. Salinan Putusan No 81/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2020 karena sakit;

9. Bahwa Termohon adalah anak kandung kedua dari SUAMI PEMOHON dan Pemohon;

10. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan penetapan istbat nikah dari Mahkamah Syariah Suka Makmue sebagai bukti perkawinannya untuk pengurusan santunan kematian BPJS atas nama SUAMI PEMOHON.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Syariah Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan SUAMI PEMOHON dengan Pemohon (PEMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 1988, di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Aceh Barat.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap melanjutkan permohonannya. Lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menjawab secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua tanpa membantahnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

Hal 3 dari 12 Hal. Salinan Putusan No 81/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: NIK, atas nama PEMOHON, tanggal 20 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bukti P.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: NOMOR, atas nama SUAMI PEMOHON, tanggal 28 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, bukti P.2.

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon dan juga menjabat sebagai Tgk Meunasah di tempat Pemohon tinggal.
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah anak kandung dari Pemohon dan SUAMI PEMOHON.
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan SUAMI PEMOHON merupakan pasangan suami istri yang telah menikah lebih dari 30 tahun yang lalu.
 - Bahwa Saksi hadir waktu Pemohon dan suaminya melangsungkan pernikahan.
 - Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan suaminya dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON, yang kemudian diwakilahkan kepada TEUNGKU dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Saksi sendiri dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa emas dibayar tunai, namun Saksi lupa berapa jumlah maharnya, dan dihadiri banyak orang.
 - Bahwa Saksi mengetahui sebelum menikah, status SUAMI PEMOHON adalah jejak dan Pemohon adalah perawan.

Hal 4 dari 12 Hal. Salinan Putusan No 81/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tidak ada hubungan keluarga/darah atau sesusuan dengan SUAMI PEMOHON dan tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa Saksi mengetahui selama ini tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan status pernikahan Pemohon dan suaminya, dan tidak ada perempuan lain yang mengaku sebagai istri dari SUAMI PEMOHON. Selain itu rumah tangga Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa Saksi mengetahui SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada bulan Mei 2020 yang lalu karena sakit.
- Bahwa Saksi mengetahui SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia karena Saksi datang melayat ke rumah duka serta ikut pemakamannya.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan suaminya belum memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahannya, karena pada saat itu Pemohon dan suaminya tidak mengetahui aturan mengenai pencatatan perkawinan.
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk persyaratan pencairan santunan kematian BPJS.

2. **SAKSI II**, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah abang sepupu Pemohon.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan SUAMI PEMOHON.
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah anak kandung kedua dari Pemohon dan SUAMI PEMOHON.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan SUAMI PEMOHON merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada akhir tahun

Hal 5 dari 12 Hal. Salinan Putusan No 81/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1980-an yang lalu.

- Bahwa Saksi hadir waktu Pemohon dan suaminya melangsungkan pernikahan.
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan suaminya dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON, kemudian diwakilahkan kepada TEUNGKU dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa emas dibayar tunai. Mengenai berapa jumlah mahar tersebut, Saksi tidak ingat lagi dan prosesi akad tersebut dihadiri banyak orang.
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum menikah, status SUAMI PEMOHON adalah jejak dan Pemohon adalah perawan.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tidak ada hubungan keluarga/darah atau sesusuan dengan SUAMI PEMOHON dan tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III, dan yang terakhir Saksi tidak ingat namanya.
- Bahwa Saksi mengetahui selama ini tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan status pernikahan Pemohon dan suaminya, dan tidak ada perempuan lain yang mengaku sebagai istri dari SUAMI PEMOHON. Selain itu rumah tangga Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa Saksi mengetahui SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia satu bulan yang lalu karena sakit.
- Bahwa Saksi mengetahui SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia karena Saksi datang melayat ke rumah duka serta ikut prosesi pemakamannya.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan suaminya belum memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahannya, karena pada saat itu Pemohon dan suaminya serta masyarakat yang lain tidak mengetahui

Hal 6 dari 12 Hal. Salinan Putusan No 81/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan mengenai pencatatan perkawinan.

- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk persyaratan pencairan santunan kematian BPJS atas nama SUAMI PEMOHON.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Termohon tidak membantah dan membenarkan semua keterangannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon tetap pada permohonannya untuk ditetapkan sah pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON.
- Pemohon dan Termohon mohon agar perkaranya diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Termohon mohon agar perkara ini segera diputus dengan seadil-adilnya

- Termohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sah pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON.
- Termohon mohon agar perkara ini diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, telah melangsungkan pernikahan pada bulan 05 Februari 1988, di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Aceh Barat (sebelum pemekaran kabupaten), dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON, yang diwakilahkan kepada TEUNGKU, dengan 2 orang saksi nikah yang bernama SAKSI NIKAH I

Hal 7 dari 12 Hal. Salinan Putusan No 81/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa emas seberat 3 mayam dibayar tunai.

2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, SUAMI PEMOHON berstatus jejaka pada usia 18 tahun, sedangkan Pemohon berstatus perawan pada usia 13 tahun.

3. Bahwa dari pernikahan SUAMI PEMOHON dan Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:

- a. ANAK I, umur 31 tahun.
- b. ANAK II, umur 28 tahun.
- c. ANAK III, umur 25 tahun.
- d. ANAK IV, umur 15 tahun.

4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak tercatat di KUA setempat karena karena pada saat menikah tidak mengurus pernikahannya di KUA setempat.

5. Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2020, karena sakit. Saat ini Pemohon membutuhkan putusan dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, untuk mengurus santunan kematian dari BPJS.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian, bermeterai cukup, bukti tersebut menjelaskan bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Hal 8 dari 12 Hal. Salinan Putusan No 81/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon tidak membantah dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah menikah secara sah menurut hukum Islam yang telah dilangsungkan pada tanggal 05 Februari 1988, di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Aceh Barat. Dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama AYAH PEMOHON, yang diwakilahkan kepada TEUNGKU, disaksikan 2 orang saksi nikah yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa emas seberat 3 mayam dibayar tunai.
2. Bahwa sebelum menikah SUAMI PEMOHON berstatus jejaka, sedangkan Pemohon berstatus perawan.
3. Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan, baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan serta adat yang berlaku.
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara SUAMI PEMOHON dan Pemohon telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), tidak pernah bercerai, hidup rukun, dan tetap beragama Islam, serta telah dikaruniai 4 orang anak.
5. Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2020 yang lalu karena sakit.

Hal 9 dari 12 Hal. Salinan Putusan No 81/Pdt.G/2020/MS.Skm.



6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini sebagai syarat pengurusan pencairan santunan kematian dari BPJS atas nama SUAMI PEMOHON.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dinyatakan telah terbukti. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada bulan 05 Februari 1988 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Aceh Barat, telah sesuai memenuhi ketentuan hukum Islam dan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dipandang telah beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana tercantum pada petitem surat permohonan angka 2 (dua) primer patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara SUAMI PEMOHON dengan Pemohon (PEMOHON), yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 1988, di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Aceh Barat.
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal 10 dari 12 Hal. Salinan Putusan No 81/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah oleh Iwin Indra, S.H.I. sebagai ketua majelis, Afif Waldy, S.H.I. dan Marfiyunalidi, S.Sy. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Safrina Dewi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Iwin Indra, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Afif Waldy, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Marfiyunalidi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Safrina Dewi, S.H.

Hal 11 dari 12 Hal. Salinan Putusan No 81/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	450.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	566.000,-

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai aslinya,
Suka Makmue, Juni 2020
Panitera,

Drs. Irwansyah